



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR **13** TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- e. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala DPPK Kabupaten Sukoharjo.
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional DPPK di lapangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan (DPPK) Kabupaten Sukoharjo.

- (2) Pada DPPK dibentuk UPTD yang terdiri atas:
- a. Unit Uji Kendaraan;
 - b. Unit Perparkiran dan Penyeberangan di Atas Air;
 - c. Unit Terminal.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) DPPK merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) DPPK mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, DPPK mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan.
- (4) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional DPPK di lapangan yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas DPPK sesuai lingkup tugasnya.
- (5) Penjabaran tugas pokok dan fungsi DPPK sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi DPPK terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - c. Sub Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. UPTD.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Umum.
- (3) Sub Dinas Lalu-lintas Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri atas:
 - a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan;
 - c. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana;
 - d. Seksi Pengendalian Operasional.

- (4) Sub Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini terdiri atas:
- a. Seksi Objek Wisata Alam;
 - b. Seksi Objek Wisata Budaya;
 - c. Seksi Sarana Pariwisata;
 - d. Seksi Pemasaran Wisata.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini terdiri atas tenaga ahli dan atau terampil yang sejenis dan jenjang jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c dan d dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Masing-masing Sub Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b, c dan d dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) dan (4) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi DPPK sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselon

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIb.
- (2) Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (3) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IVa.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha dan Kepala UPTD dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat Struktural Dinas Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sukoharjo yang ada sekarang ini tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural DPPK berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


HM. SOEPRAPTO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR : 17

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Maret 2001

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO,

Bambang Riyanto
 BAMBANG RIYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 68 ayat (1) bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi DPPK Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. Pembentukan DPPK Kabupaten Sukoharjo;
- b. Kedudukan DPPK Kabupaten Sukoharjo;
- c. Tugas Pokok dan Fungsi DPPK Kabupaten Sukoharjo secara garis besar, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Susunan Organisasi DPPK Kabupaten Sukoharjo terdiri atas Bagian Tata Usaha, 2 Sub Dinas, 4 Sub Bagian, 8 Seksi, 3 Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Eselon Jabatan:
 - Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIb;
 - Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas adalah Jabatan Eselon IIIa;
 - Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IVa;
- f. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (2) :

- a. Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, Unit Uji Kendaraan ditangani oleh DLLAJ Kabupaten;
- b. Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, Unit Perparkiran ditangani oleh Dipenda Kabupaten;
- c. Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, Unit Terminal ditangani oleh Dipenda Kabupaten.

Pasal 3 ayat (2) : - Yang dimaksud pelaksanaan tugas perhubungan adalah tugas mengatur dan mengendalikan lalu lintas angkutan jalan, perparkiran, terminal dan tugas lain yang berkaitan dengan perhubungan.

- Yang dimaksud pelaksanaan tugas pariwisata dan kebudayaan adalah pembinaan wisata alam, wisata budaya, pemasaran wisata, sarana pariwisata dan tugas lain yang berkaitan dengan pariwisata dan kebudayaan.

Pasal 3 ayat (3) : - Yang dimaksud perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup Huruf a tugas DPPK adalah perumusan pedoman, perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas DPPK.

Pasal 4 s/d 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup Jelas.

Pasal 8 ayat (2) : Bupati dalam melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9 s/d 11 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 69